

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa selain bertujuan untuk menutup penyalahgunaan atau penyimpangan praktek ketatanegaraan dari kehendak yang telah diatur dalam UUD, perubahan kedudukan, keanggotaan, dan mekanisme keanggotaan MPR, DPR dan keberadaan lembaga baru DPD, dimaksudkan sebagai jalan untuk mewujudkan gagasan meniadakan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

Gagasan itu secara konseptual ingin menegaskan bahwa MPR bukan satu-satunya lembaga yang melaksanakan kedaulatan rakyat, setiap lembaga yang mengemban tugas-tugas politik negara dan pemerintahan adalah pelaksana kedaulatan rakyat, harus tunduk dan bertanggung jawab kepada rakyat. Secara praktis, pembaruan dimaksudkan untuk meniadakan penyalahgunaan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang pada prakteknya telah digunakan sebagai alat kepanjangan tangan Presiden untuk melanggengkan kekuasaannya.

Bila para pencetus ide atau gagasan perwakilan ingin menerapkan sistem perwakilan yang terdiri dari dua kamar atau sistem bikameral, maka Indonesia pasca perubahan UUD saat ini menerapkan sistem perwakilan dua kamar atau bikameral yang bersifat *soft* atau lemah karena adanya perbedaan

mengenai kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga perwakilan yang ada di Indonesia, adanya perbedaan kekuasaan dan kewenangan antara para lembaga perwakilan yang ada, di mana kekuasaan dan kewenangan DPR lebih kuat dibandingkan dengan DPD.

Dewan Perwakilan Daerah dalam proses legislasi atau proses pembentukan undang-undang hanya memiliki hak usul dan pertimbangan, itupun hanya yang berkaitan dengan kepentingan daerah. DPD hanya dapat ikut membahas dan melakukan pengawasan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran dan pendapatan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama. Akan tetapi hak legislatif yang dimiliki DPD, sangat tergantung kepada DPR, yang mau menyetujui atau tidak usul atau pertimbangan, pembahasan, dan pengawasan yang diajukan oleh DPD.

DPD saat ini mempunyai peran yang kurang penting, sehingga tidak dapat menjalankan fungsi *checks and balances* dengan sempurna, tidak adanya hak veto terhadap RUU, dan hanya memiliki hak usul terhadap RUU tertentu saja, serta fungsi pertimbangan dan pengawasannya sangat tergantung dan mengandalkan pihak lain yaitu DPR.

Seharusnya para penggagas ide perwakilan dua kamar memperhatikan bahwa pembentukan kamar-kamar dalam sistem perwakilan dua kamar adalah, untuk memberikan kontribusi politik bagi suatu sistem politik yang

demokratis. Dibentuknya DPD seharusnya dimaksudkan untuk pertimbangan dalam mempengaruhi proses legislasi, dan sebagai simbol untuk mempertinggi legitimasi demokrasi di Indonesia sehingga tercipta sistem mekanisme *checks and balances* seperti yang diharapkan oleh para pembuat undang-undang.

### **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah saya buat, maka saya memberikan saran agar fungsi kelembagaan MPR perlu diperjelas bukan hanya sebagai lembaga tempat bertemunya anggota-anggota DPR dengan DPD. Selain untuk menerapkan mekanisme *checks and balances*, sebaiknya sistem bikameral yang diterapkan di Indonesia lebih memperhatikan kepada kemauan dan partisipasi seluruh rakyatnya yang diwakili oleh DPD sebagai perwakilan dari daerah-daerah di Indonesia. Dengan kata lain sebaiknya pemerintah dan DPR lebih memperhatikan kepentingan daerah agar usul yang diajukan oleh DPD yang menguntungkan bagi daerah tetapi tidak mengganggu atau merugikan kepentingan nasional ditindaklanjuti.

Demikian pula dengan fungsi pertimbangan dan pengawasan DPD, untuk lebih diperhatikan terutama yang bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan Negara. Sebaiknya dalam proses legislasi, DPD diberikan hak usul RUU yang tidak hanya menyangkut kewenangan daerah dan ada baiknya juga jika DPD juga diberikan hak untuk dapat menolak RUU yang diajukan oleh pemerintah dan DPR. Karena sebenarnya DPD memiliki peran yang sangat besar dalam mencegah

perpecahan dan disintegrasi bangsa dan agar tidak hanya menjadi asesoris demokrasi dalam lembaga MPR. Sebaiknya juga diatur ketentuan mengenai kedudukan DPD jika dalam Pasal 7C UUD 1945 perubahan menjelaskan bahwa Presiden tidak dapat membubarkan DPR, maka sebaiknya juga ada Pasal yang menjelaskan bahwa Presiden tidak dapat membubarkan DPD.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Bagir Manan, 2004, DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 BARU, FH UII Press, Yogyakarta.

B. Hestu Cipto Handoyo, 2009, Hukum Tata Negara Indonesia, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Jimly Asshidiqie, 2004, FORMAT KELEMBAGAAN NEGARA DAN PERGESERAN KEKUASAAN DALAM UUD 1945, FH UII Press, Yogyakarta.

Ni'matul Huda, 2009, Hukum Tata Negara Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.

Reni Dwi Purnomowati, 2005, Implementasi Sistem Bikameral dalam Parlemen Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Semua Harus Terwakili, Studi mengenai resposisi MPR, DPR, dan lembaga Kepresidenan di Indonesia, 2000, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta.

### 2. Internet

<http://www.google.co.id/demokrasi>

<http://www.google.co.id/susunan> anggota MPR periode 09-14

### 3. Peraturan perundang-undangan:

UUD 1945 asli

UUD 1945 pasca amandemen

UU RI No.27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.